



PUTUSAN

Nomor : 454/Pdt/2013/PT. Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERIKA LEONORA BASARIA, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Barat III E/233, Rt.008 / Rw.008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai ;
-----**Pembanding, semula**
Tergugat ; -----

L a w a n

ISMAIL MELAINO, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Apartement Semanggi Lantai 17 unit 1712, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 53 B Jakarta 10260, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya VISNU HADI PRIHANANTO, SH., dan MUTYARA THOI IDA, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai ; --
Terbanding, semula Penggugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Hal 1 dari 8 halaman putusan PT. Bdg No. 454/Pdt/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 454/Pen/Pdt/2013/Pt.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 347/Pdt.G/2012/PN. Bks., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2010 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1140/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 14 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama VICTORIA ADINDA MONGULA tetap berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan Kota Bekasi untuk mencatat perihal

Hal 2 dari 8 halaman putusan PT. Bdg No. 454/Pdt/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu yang kini sedang berjalan ; -----

5. Menetapkan besarnya biaya bagi penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VICTORIA ADINDA MONGULA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar Penggugat setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ; -----
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Juli 2013 yang menerangkan bahwa telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Pembanding, semula Tergugat untuk menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 347/Pdt.G/2012/PN. Bks. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2013 ; -----

Membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 September 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 27 September 2013 ; -----

Hal 3 dari 8 halaman putusan PT. Bdg No. 454/Pdt/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Terbanding, semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 27 September 2013 dan tanggal 21 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa para pihak telah diberitahukan dengan resmi dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding, semula Tergugat menolak seluruh pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Hal 4 dari 8 halaman putusan PT. Bdg No. 454/Pdt/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan A quo harus dibatalkan karena judex facti telah keliru dalam memutuskan perkara dengan mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam membuat pertimbangannya dengan mengesampingkan apa yang menjadi penyebab cekcok yang diajukan Pembanding, semula Tergugat ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam membuat pertimbangannya yang hanya didasarkan pada sebahagian ketentuan perundang-undangan saja, dengan mengesampingkan ketentuan lain yang mendasari suatu putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut maka Terbanding, semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding, semula Penggugat pada pokoknya menerima pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta keterangan 4 (empat) orang saksi dimuka persidangan terdapat fakta saling bersesuaian ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat yaitu antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak cocok lagi dan tidak dapat didamaikan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Hal 5 dari 8 halaman putusan PT. Bdg No. 454/Pdt/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 347/Pdt.G/2012/PN. Bks., ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak perlu mempertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 347/Pdt.G/2012/PN. Bks., harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari HIR serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ; -----

Hal 6 dari 8 halaman putusan PT. Bdg No. 454/Pdt/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 347/Pdt.G/2012/PN. Bks., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **R A B U** tanggal **20 Nopember 2013**, oleh kami **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.**, dan **KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny. PASTI SERFINA SINAGA, SH., MH.,

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.

KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal 7 dari 8 halaman putusan PT. Bdg No. 454/Pdt/2013/PT.Bdg



NURDIANA, SH.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| | Rp. 150.000,- |